

**NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG**
Nomor : 978/NPHD.013/BPKA/2017

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH
N I P : 19610308 199103 1 009
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Unit Kerja : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

II. Nama : Ir. H. SRIJANTO PRONO ✓
No. KTP : 3273182309400001 ✓
Jabatan : KEPALA PSAA/LKSA FAJAR HARAPAN ✓
Alamat : Perumas Sukaluyu Blok E1 No. 107 RT. 04 RW. 09 Kel. Sukaluyu Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung 40123 Pro. Jawa Barat / Jl. Rereng Barong No. 8 RT. 005 RW. 011 Kel. Sukaluyu Kec. Cibeunying Kaler Bandung 40123 / 022-2507505 / 081573390905 ✓

Yang bertindak untuk dan atas nama **PSAA FAJAR HARAPAN** yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar **Rp. 40.150.000,- (Empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).**
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar **Rp. 40.150.000,- (Empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).**
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk **kegiatan Panti Asuhan Anak Fajar Harapan** sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *terwujudnya pribadi anak-anak yang kokoh imannya, tekun ibadahnya, mulia ahlaknya, luas ilmunya dan tinggi keterampilannya serta cerah masa depannya dan terwujudnya pribadi anak asuh yang kuat komitmennya terhadap misi amar makruf nahi munkar.*

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2017.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tecantum dalam DPA;
 2. N P H D;
 3. Salinan / photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat / nama ketua / pimpinan / pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. Salinan / photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuh cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke **Rekening Tabungan BRI Britama Unit Surapati Bandung** atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening **0990-01-002630-50-5 / PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK FAJAR HARAPAN.**
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PENGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal **dan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Bandung.**
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

| No. | Uraian Kegiatan / Penggunaan | Banyaknya | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Beras 25 Kg | 120 Karung | 250.000 | 30.000.000 |
| 2 | Gula Pasir | 36 Kg | 12.500 | 450.000 |
| 3 | Sarden ABC Makarel 425 gr | 32 Kaleng | 23.000 | 736.000 |
| 4 | Indomie Goreng | 48 Dus | 74.000 | 3.552.000 |
| 5 | Indomie Rebus | 48 Dus | 69.000 | 3.312.000 |
| 6 | Minyak Kelapa 2 Liter | 48 Buah | 25.000 | 1.200.000 |
| 7 | Telor | 50 Kg | 18.000 | 900.000 |
| Jumlah | | | | 40.150.000 |
| <i>Terbilang : Empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah</i> | | | | |

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui **PPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung** paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai disertai dokumen **Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah** yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan belanja hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti-bukti pengeluaran Asli yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban lainnya yang sesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH



Ir. H. SRIJANTO PRONO